



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

P U T U S A N

NOMOR : 02-K / PM.II-10/ AD / I / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Wahyudi
Pangkat / NRP : Serma / 21940044670475
Jabatan : Dan Unit Hartib
Kesatuan : Denpom IV/3 Salatiga
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 20 April 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Manggis Denpom IV/3 Salatiga Jl. Diponegoro No. 23 Salatiga.

Terdakwa tidak ditahan dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini. m

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/ Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/327/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/47/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tapkim/01/PM.II-10/AD/I/2015 tanggal 12 Januari 2015.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/01/PM.II-10/AD/I/2015 tanggal 13 Januari 2015.

4. Surat Panggilan untuk menghadap sidang dari Kepala Oditurat Militer II-10 Semarang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Panggilan ke-1 Nomor : B/02/I/2015 tanggal 14 Januari 2015.
- b. Panggilan ke-2 Nomor : B/14/I/2015 tanggal 28 Januari 2015.
- c. Panggilan ke-3 Nomor : B/32/I/2015 tanggal 11 Februari 2015.

5. Surat Jawaban dari kesatuan Denpom IV/3 Salatiga

- a. Surat Jawaban ke-1 Nomor : B/26/I/2015 tanggal 19 Januari 2015.
- b. Surat Jawaban ke-2 Nomor : B/65/I/2015 tanggal 30 Januari 2015.
- c. Surat Jawaban ke-3 Nomor : B/103/I/2015 tanggal 13 Februari 2015

6. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/47/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

a. "Desersi diwaktu damai dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Jo Pasal 88 ayat (1) ke1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi personil Hartib Denpom IV/3 Salatiga pada bulan Juli dan Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 An. Ahmad Wahyudi, Sersan Mayor NRP
21940044670475 yang ditanda tangani oleh Pas Hartib
Kapten Cpm Eed Triastoto NRP 575346.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

- d. Agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur di atas
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu empat belas setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Denpom V/3 Salatiga setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun dan hak untuk menjalani pidana belum kadaluarsa”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1994 melalui Dik Secaba PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Susjurbapom dan ditugaskan di Pomdam IV/Diponegoro, sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinias aktif dengan pangkat Sersan Mayor, NRP 21940044670475.
2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-14/A-14/VIII/2014/IV/3.
3. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang berwenang, Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa disekitar wilayah Salatiga, ditempat-tempat yang biasa Terdakwa kunjungi dan juga di rumah orang tua Terdakwa di daerah Kabupaten Jepara serta sudah mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa belum ditemukan.
4. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan 18 Agustus 2014 atau selama kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hari kerja atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang dijatuhi hukuman 9 (Sembilan) bulan potong tahanan sementara sesuai dengan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor PUT/53-K/PM.II-10/AD/IX/2007 tanggal 19 September 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah melakukan tindak pidana Militer Desersi oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan Penjara potong tahanan sementara sesuai dengan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor PUT/32-K/PM II-10/AD/V2010 tanggal 26 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi lagi sesuai dengan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 22-K/PM.II-10/AD/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang dijatuhi hukuman 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah menjalani pidananya di Masmil Cimahi.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak hadirnya Terdakwa oleh Penyidik Sub Denpom IV/3 Salatiga tanggal 1 September 2014.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan laporan polisi Nomor : LP-14 / A-14 / VIII / 2014 / IV-3 tanggal 18 Agustus 2014 dan berdasarkan Surat Jawaban panggilan untuk menghadiri sidang dari Dandepom V/3 Salatiga Nomor : B/103/II/2015 tanggal 13 Pebruari 2015 Terdakwa Atas nama Serma Ahmad Wahyudi tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena sampai saat ini belum diketemukan.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sesuai Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Majelis menyatakan dalam mengadili perkara Terdakwa Serma Ahmad Wahyudi NRP 21940044670475 dilakukan tanpa hadirnya yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa para Saksi hadir dalam persidangan adalah sebagai berikut :

Saksi-1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Rochmani
Pangkat / NRP : Serda / 31960578910674
Jabatan : Bamin Hartib
Kesatuan : Denpom IV/Salatiga
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 29 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Manggis Denpom IV/3 Salatiga
Jl. Diponegoro No. 23 Salatiga.

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Denpom V/3 Salatiga sekira tahun 2010 dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 15 Juli 2014 berturut-turut sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014 belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 Saksi bersama dengan Terdakwa melaksanakan dinas dan tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa akan turun jaga Terdakwa dipanggil oleh piket diperintah menghadap Wadan Denpom IV/3 Salatiga yang saat itu sedang jam Komandan yang diambil oleh Wadan Denpom IV/3 Salatiga, kemudian Terdakwa ditanya mengenai kendaraan mobil rental yang dipinjam oleh Terdakwa apa sudah diselesaikan, kemudian dijawab oleh Terdakwa permasalahan tersebut telah diselesaikan.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi yang diambil oleh Perwira Pengawas (Pawas) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (tk) sehingga saat itu Pawas memerintahkan kepada piket untuk mencari dan melakukan pengecekan di Asrama Denpom IV/3 Salatiga, namun Terdakwa tidak diketemukan dan ketika dihubungi melalui nomor handphonenya juga tidak aktif, sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014 Terdakwa belum diketemukan.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai masalah penggelapan mobil rental dan dikejar-kejar oleh pemiliknya karena tidak dapat mengembalikan kendaraan tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang berwenang, Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa disekitar wilayah Salatiga, ditempat-tempat yang biasa Terdakwa kunjungi dan juga di rumah orang tua Terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah kabupaten Jepara serta sudah mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa belum diketemukan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang, Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Idi Saidi
Pangkat / NRP : Kapten Cpm / 541467
Jabatan : Dansatlak Hartib
Kesatuan : Denpom IV/3 Salatiga
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 23 September 1962
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Suratno Jatisari No. 432 Semarang.

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan September 2013 sewaktu Saksi berdinis di Denpom IV/3 Salatiga sebagai Dansatlak Hartib, dalam hubungan Atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Juli 2014 berturut-turut sampai tanggal 18 Agustus 2014 belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 Terdakwa melaksanakan dinas dalam (piket), kemudian pada tanggal 14 Juli 2014 Terdakwa akan melaksanakan turun jaga dipanggil oleh Wadan Denpom IV/3 Salatiga yang sedang mengambil jam Komandan dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai permasalahan mobil rental yang dipinjam oleh Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa permasalahan tersebut sudah diselesaikan.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan yang jelas, kemudian hari berikutnya berturut-turut sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2014 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan.

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat, Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai permasalahan penggelapan mobil rental.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang, Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Joko Santoso
Pangkat / NRP : Sertu / 31945000050672
Jabatan : Ba Unit Satlak Hartib
Kesatuan : Denpom IV/3 Salatiga
Tempat, tanggal lahir : Blora, 9 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Kadipiro RT 01 RW 06 Kel. Karang Tengah Kec. Tuntang Kab. Semarang.

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinaskan di Denpom IV/3 Salatiga sekira tahun 2005, dalam hubungan antara Atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Juli 2014 berturut-turut sampai tanggal 18 Agustus 2014 belum kembali ke Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 Terdakwa melaksanakan dinas dalam (piket), kemudian pada tanggal 14 Juli 2014 Terdakwa akan melaksanakan turun jaga dipanggil oleh Wadan Denpom IV/3 Salatiga yang sedang mengambil jam Komandan dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai permasalahan mobil rental yang dipinjam oleh Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa permasalahan tersebut sudah diselesaikan.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan yang jelas, kemudian hari berikutnya berturut-turut sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan.

5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai permasalahan penggelapan mobil rental yang diminta oleh pemiliknya namun Terdakwa belum bisa mengembalikannya sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas dengan cara meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Atasan yang berwenang, Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa disekitar wilayah Salatiga, ditempat-tempat yang biasa Terdakwa kunjungi dan juga di rumah orang tua Terdakwa di daerah kabupaten Jepara serta sudah mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa belum diketemukan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang, Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan, bahkan sejak awal penyidikan pun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik.

2. Bahwa berdasarkan data personil yang ada Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Pomdam IV/Diponegoro sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21940044670475.

3. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah sebanyak 3 kali persidangan namun sesuai jawaban kesatuan bahwa yang bersangkutan tidak kembali ke kesatuan dan tidak diketemukan lagi ke alamat yang bersangkutan, hal ini sesuai jawaban dari Komandan Kesatuan :

- a. Surat Dan Denpom IV/3 Salatiga Nomor : B/26/I/2015 tanggal 19 Januari 2015
- b. Surat Dan Denpom IV/3 Salatiga Nomor : B/65/I/2015 tanggal 30 Januari 2015.
- c. Surat Dan Denpom IV/3 Salatiga Nomor : B/103/I/2015 tanggal 13 Pebruari 2015

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Surat-surat :

4 (empat) lembar Daftar Absensi personil Hartib Denpom IV/3 Salatiga pada bulan Juli dan Agustus 2014 An. Ahmad Wahyudi, Sersan Mayor NRP 21940044670475 yang ditandatangani oleh Pas Hartib Kapten Cpm Eed Triastoto NRP 575346.

Telah diperlihatkan / dibacakan kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secaba setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tempatkan di Pomdam IV/ Diponegoro sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21940044670475.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Juli 2014.
3. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 (Serda Rochmani), Saksi-2 (Kapten Idi Saidi) dan Saksi-3 (Sertu Joko Santoso) yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa seijin atasan yang berwenang dikarenakan mempunyai masalah perkara penggelapan mobil rental.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar kesatuan Terdakwa dalam hal ini Denpom IV/3 Salatiga telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai sekarang belum diketemukan.

5. Bahwa benar kesatuan Terdakwa dalam hal ini Denpom IV/3 Salatiga telah melimpahkan perkara Terdakwa kepada penyidik Denpom IV/3 Salatiga sesuai surat Dan Denpom IV/3 Salatiga Nomor : Sprint/116/IX/2014 tanggal 3 September 2014 dan telah dibuatkan laporan polisinya Nomor LP-14/A-14/VIII/2014/IV-3 tanggal 18 Agustus 2014.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014 atau sekira lebih kurang 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang, kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan negara kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : **"Militer"**
2. Unsur ke-2 : **"Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**
3. Unsur ke-3 : **"Dalam waktu damai"**
4. Unsur ke-4 : **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**
5. Unsur ke-5 : **"Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai unsur ke-1 “Militer”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang berdinas di Denpom IV/3 Salatiga yang sampai kejadian perkara ini tanggal 15 Juli 2014 Terdakwa masih tetap berdinas aktif sebagai Prajurit TNI-AD berpangkat Serma NRP 21940044670475.
- b. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : Kep/327/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Serma NRP 21940044670475 kesatuan Denpom IV/3 Salatiga yang oleh PAPERERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang melalui Oditurat Militer II-10 Semarang.
- c. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Serma.
- d. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Serma kesatuan sama dengan para Saksi Di Denpom IV/3 Salatiga dan sampai dengan terjadi perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Serma.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : “ **Militer** “ telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2 : “**Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**”.

Bahwa unsur ini disusun secara alternative oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur “ dengan sengaja “

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan / dinas harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
- b. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Denpom IV/3 Salatiga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2014 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas / kesatuan tanpa seijin atasan / komandannya.

d. Bahwa benar sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuannya sehingga dari kesatuan/komandan satuan melaporkan Terdakwa ke Penyidik Denpom IV/3 Salatiga untuk ditindaklanjuti/diproses sesuai hukum yang berlaku dan pada tanggal 18 Agustus 2014 dibuat laporan Polisi tertanggal 18 Agustus 2014.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.

3. Mengenai unsur ke-3 : **“Dalam waktu damai”**

Bahwa yang dimaksud dengan **waktu damai** adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014 Negara RI dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Semarang dalam keadaan aman / damai.

b. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas Operasi Militer lainnya.

c. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2014 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

4. Mengenai unsur ke-4 : **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar, waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014 adalah selama 35 (tiga puluh lima) hari.
- b. Bahwa benar, waktu selama 35 (tiga puluh lima)) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 35 (tiga puluh lima) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "**Lebih lama dari tiga puluh hari**" telah terpenuhi.

Mengenai unsur ke-5 : "**Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya** ".

Bahwa maksud unsur tersebut adalah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh sipelaku / Terdakwa dalam jenis tindak pidana yang sama, dimana perbuatan yang dilakukan tersebut masih dalam tenggang waktu lima tahun dan sejak sipetindak itu menjalani yang dijatuhkan kepadanya atas putusan Pengadilan Militer yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014 adalah selama 35 (tiga puluh lima) hari hari kerja atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuannya dan tanpa dilengkapi dengan surat ijin jalan yang sah, dan berdasarkan Surat penyerahan perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/327/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014 perkara Terdakwa saat ini diajukan dalam persidangan.
2. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi yaitu ;
 - a. Pertama Pada tahun 2010 dan telah dijatuhi Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II-10 Semarang sesuai dengan Putusan Nomor : PUT/32-K/PM.II10/AD/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 dan benar Terdakwa sudah menjalani pidananya di Masmil Cimahi.

- b. Kedua Pada tahun 2012 dan telah dijatuhi Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang sesuai dengan Putusan Nomor : 22-K/PM.II10/AD/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 dan benar Terdakwa sudah menjalani pidananya di Masmil Cimahi.
3. Bahwa benar sejak perkara yang pertama di Putusan oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 26 Mei 2010 hingga Terdakwa melakukan perbuatan yang ketiga pada tanggal 15 Juli 2014 adalah belum lewat waktu 5 (lima) tahun

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 5 **"Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya "** telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun dan hak untuk menjalani pidana belum kadaluarsa ".

Sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.
- c. Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir / meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir selama ±



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 (tiga puluh lima) hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan untuk kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.

d. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasannya.

e. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

2. Hal-hal yang memberatkan :

a. Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.

b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.

c. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

d. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin TNI khususnya kesatuan Denpom IV/3 Salatiga.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas juga dari kepentingan komando dan kepastian hukum status yang bersangkutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa dalam status DPO maka majelis berpendapat Terdakwa perlu segera di tahan apabila sudah ditangkap.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

4 (empat) lembar Daftar Absensi personil Hartib Denpom IV/3 Salatiga pada bulan Juli dan Agustus 2014 An. Ahmad Wahyudi, Sersan Mayor NRP 21940044670475 yang ditanda tangani oleh Pas Hartib Kapten Cpm Eed Triastoto NRP 575346.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM .
2. Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Wahyudi, Serma NRP 21940044670475** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi personil Hartib Denpom IV/3 Salatiga pada bulan Juli dan Agustus 2014 An. Ahmad Wahyudi, Sersan Mayor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 21940044670475 yang ditandatangani oleh Pasi Hartib Kapten
Cpm Eed Triastoto NRP 575346.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Oditur Militer apabila Terdakwa tertangkap agar ditahan.



Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Kemis, S.H. NRP 548855 dan Panitera Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan tidak dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Siti Alifah, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 574652

Hakim Anggota I		Hakim Anggota II
-----------------	--	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<i>TTD</i> Niarti, S.H. Mayor Sus NRP 522941	<i>TTD</i> M. Arif Zaki Ibrahim, S.H Mayor Sus NRP 524420
Panitera <i>TTD</i> Bety Novita Rindarwati, S.H Kapten Sus NRP 535951	
Disalin sesuai dengan aslinya oleh Panitera Bety Novita Rindarwati, S.H Kapten Sus NRP 535951	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)